PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Tgk. Bate Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114
Telp. (0651) 22546, Fax. (0651) 33095
E- mail : dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 040/076

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, sederhana, aman, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2020 dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Lelah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan.../2

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor l Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana Lelah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari Penanggungjawab, PPID Pembantu, Bidang Bidang Pengelolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas yaitu:

I. Penanggungjawab memberi arahan pelaksanaan/ operasional kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dijalankan oleh PPID Pembantu beserta jajaran pengurus dan anggota-anggotanya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

II. PPID Pembantu mempunyai tugas:
    1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
        - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
        - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
        - Informasi yang wajib tersedia setiap saat .
        - Informasi yang dikecualikan.

2.Mengkoordinasikan.../3

2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya.
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses masyarakat.
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

III. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengklasifikasikan informasi, melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, membuat Daftar Informasi Publik dan menyusun Pedoman Pengelolaan Informasi.

IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumetasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat baik secara langsung (melalui meja/desk layanan informasi publik) maupun secara tidak langsung (melalui surat, telepon, fax, atau media online) serta mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

V. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas membantu PPID Pembantu dalam mengelola keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik atas layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KEENAM.../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 A p r i l 2021 M
25 Sya'ban 1442 H

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH,

PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NEVI ARIYANI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19621108 199203 2 002

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada
1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR: 040/ 076
TANGGAL : 8 April 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2021

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NO.	JABATAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Nevi Ariyani, SE	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab
	Dra. Teja Sekar Tanjung	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	PPID Pembantu
I	**BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**		
1.	Asmulyadi, S.Sos	Kepala Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Ketua
2.	Devi Purnama Sari,SKM,MPH	Penyiap Bahan Analis dan Penyaji Informasi	Anggota
3.	Indri Astuti, SE	Pengelola Dokumentasi	Anggota
4.	Khairil Badri, S.Kom	Pengelola Data Base	Anggota
II	**BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**		
1.	Dasrita Bakri S. Si, MPA	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Penanggung Jawab Data dan Informasi KHPK
2.	Amrina Habibi SH	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak	Penanggung Jawab Data dan Informasi PHA
3.	Ir. Yuslita, MM	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanggung Jawab Data dan Informasi PPA
4.	Drs. Zulkarnaini, MPA	Kasubbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
5.	Ir. Rosalina Rustam	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
6.	Cut Rita Mutia, S.Sos. MM	Kasi Data dan Informasi Anak	Koordinator Data Anak
7.	Chairil Amri, S.Sos. MM	Kasi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	Anggota
8.	Mardhiana	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
9.	Fakhrurrazi, S.Pd	Pengelola Data Anak	Anggota
10.	Cut Safriana, S.Pd.I.	Pengelola Data Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
11.	Nofita Yulandari. D. S.Kep	Kasi Data dan Informasi Gender	Koordinator Data Gender
12.	Tiara Sutari AR, S.STP	Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak	Anggota
13.	Julie Sari Avolita, SP.MP	Kasi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum	Anggota
14.	Sugeng Winarno, SH	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota
15.	Sufriani	Administrasi Umum	Anggota
16.	Rita Maiyati, S.Pd.I.	Pengelola Data Gender	Anggota
17.	Shahibul Auzar, S.Hum	Pengelola Data	Anggota
III	**BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**		
15.	Syahrizal, S.Sos	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Ketua
16.	Masyitah, S.Si., M.Kes.	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	Admin Pengguna SP4N Lapor
17.	Rostina, SKM, MKM	Pengelola Pengaduan Publik	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH,

PEMERINTAH ACEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NEVI ARIYANI, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19621108 199203 2 002